**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL SAWAH DI DESA MUARA GULA KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Desti Aulia Sari

NIM: 13170019



**PROGRAM STUDI MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2017**

# *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

***Motto :***

* **You Can Do It !!!!**
* **“Semua manusia akan mati, kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu akan tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya”. (Al-Hadist)**

***Persembahan :***

* **Orang yang paling ku sayangi, yang berjasa, memotivasiku, nyawaku dan segala-galanya bagiku, mereka adalah Orang Tuaku**
* **Untuk adik-adikku tersayang Akbar dan Obin yang menjadi penyemangatku untuk bersama-sama membahagiakan ibuku, bibiku dan pamanku tersayang.**
* **Untuk teman-temanku tersayang yang selalu mendukung serta menjadi penyemangat disaat lelah khususnya Desno Anggara, dan teman seperjuangan Nevia Putri Anggraini., S.E yang setia menemani disaat kesulitan.**
* **Untuk Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan Jajarannya**
* **Untuk Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajarannya**
* **Untuk Ibu Siti Zailia, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini bisa selesai**
* **Untuk Ibu Romziatussa’adah., S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini bisa selesai**
* **Untuk seluruh dosen yang tak hentinya memberikan ilmu kepada saya, terimaksih untuk semua ilmu yang bermanfaat, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Amin**
* **Untuk teman – temanku Dwi, Cut, Annisa, Ani, Ely, Putri, dan Diah yang selalu memberikan dukungan**
* **Untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2013.**

# ABSTRAK

Salah satu aspek perdagangan atau perekonomian adalah kerjasama bagi hasil. Dalamkenyataannya kehidupan masyarakat, banyak orang orang yang beragama Islam mengadakankerja sama bagi hasil dalam berbagai aspek perekonomian dan perdagangan sebagai matapencaharian atau usaha mereka. Kenyataan ini dapat disaksikan pada sawah pertanian.

Untukmelaksanakan usaha sawah pertanian banyak disaksikan kerja sama antara pemilik sawahdengan orang yang punya keterampilan dan kemauan bertani. Karena adakalanya pemiliktanah tidak sanggup mengerjakan sendiri tanahnya, sebaliknya ada pekerja yang punyaketerampilan bertani akan tetapi tidak memiliki tanah.

Adapun masalah yang diangkat dalampembahasan ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil sawah pertanian di Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung Desa Muara Gula. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistempelaksanaan bagi hasil sawah di Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung Desa Muara Gula .

Dari hasil pembahasandidapatkan kesimpulan diantaranya bahwa pelaksanaan bagi hasil Di Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung Desa Muara Gula merupakan bentuk kerjasama dalam bidang permodalan dan tenaga,sedang pembagian hasilnya dari panen padi dibagi dua setelah diambil biaya-biayapemeliharaan. Praktek bagi hasil padi di Kabupaten Lahat Kecamatan Kota Agung Desa Muara Gula tersebuttidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangandengan prinsip-prinsip pokok muamalah. Dan dapat dikategorikan sistem mudharabah,disamping muzara'ah.

Kata Kunci: Hukum Islam; Bagi hasil; Padi

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. **Konsonan Tunggal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Huruf Arab** | **Nama Latin** | **Huruf** | **Keterangan** |
| ا | Alief | - | tidak dilambangkan |
| ب | Ba>’ | B | - |
| ت | Ta>’ | T | - |
| ث | S|a>’ | S| | s dengan titik di atas |
| ج | Ji>m | J | - |
| ح | H{a>’ | H{ | h dengan titik di bawah |
| خ | Kha>’ | Kh | - |
| د | Da>| | D | - |
| ذ | Z|a>| | Z| | z dengan titik di atas |
| ر | Ra>’ | R | - |
| ز | Za>’ | Z | - |
| س | Si>n | S | - |
| ش | Syi>n | Sy | - |
| ص | S{a>d | S{ | s dengan titik di bawah |
| ض | D{a>d | D{ | d dengan titik dibawah |
| ط | T{a>’ | T{ | t dengan titik di bawah |
| ظ | Z{a>’ | Z{ | z dengan titik di bawah |
| ع | `Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | - |
| ف | Fa>’ | F | - |
| ق | Qa>f | Q | - |
| ك | Ka>f | K | - |
| ل | La>m | L | - |
| م | Mi>m | M | - |
| ن | Nu>n | N | - |
| و | Wa>wu | W | - |
| ه | Ha>’ | H | - |
| ء | Hamzah | ` | Apostrof |
| ي | Ya>’ | Y | - |

1. **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

ةمدقم : muqaddimah

ةنيدملا ةرونملا : al- madī nah al- munawwarah

1. **Ta` Marbûthah  *di akhir kata***
2. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

**بِعِبَادَة** : ditulis *bi ‘ibâdah.*

1. Bila dihidupkankarenaberangkaidengan kata lain (ta` marbûthahsambung) ditulist

**بِعِبَادَةِ رَبِّهِ :** ditulis *bi ‘ibâdat rabbih.*

1. **Huruf Vokal**
2. Vokal Tunggal
3. Fathah (---) = a
4. Kasrah (---) = i
5. Dhammah (---) = u
6. Vokal Rangkap
	* 1. (اي) = ay
		2. (-- ي) = îy
		3. (او) = aw
		4. (-- و) = ûw
7. Vokal Panjang

a. (ا---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>

1. **Kata Sandang**

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-:*

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ħamd*

2. *Al syamsîyah* contohnya: “ النمل “ ditulis *al-naml*

1. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

1. Kata dalam Rangkainan Frase dan Kalimat
	* + 1. Ditulis kata per kata, atau
			2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
2. Daftar Singkatan

H = Hijriyah

M = Masehi

hal. = halaman

Swt. = *subħânahu wa ta‘âlâ*

saw. = *sall Allâh ‘alaih wa sallam*

QS = al-Qur`ân Surat

HR = Hadis Riwayat

terj. = terjemah

1. **Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

# KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambany, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulilah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat”.**

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Muamalah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada :

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, atas izin Allah SWT yang telah mengabulkan do’a hambanya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana
2. Terimakasih juga kepada panutan, suri tauladan umat Islam Nabi besar Muhmmad SAW, yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini.
3. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Kedua Orang Tua, Bibiku dan Pamanku yang selalu memberikan do’a, dukungan kasih sayang, pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku serta tak lupa juga memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga saya bisa menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
4. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D selaku Rektor Uin Raden Fatah Palembang
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Bapak Drs. Mat Saichon sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan selayaknya sebagai orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
7. Ibu Yuswalina., S.H., M.H selaku ketua Jurusan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
8. Ibu Armasito., S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
9. Ibu Dra. Siti Zailia, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Ibu Romziatussa’dah.,S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Untuk adik-adikku tercinta Akbar, Obin yang memberikan saya semangat dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
12. Untuk keponakanku tercinta yang telah memberikan keceriaan dan menjadi pengobat lelah saat bermain bersama.
13. Untuk teman-temanku tersayang terima kasih untuk semuanya, terkhusus untuk Desno Anggara, Nevia Putri Anggraini., S.E, Marselina Fitriani., S.E dan Irma Apriani, S.E terimakasih sudah setia menemani menjadi teman, rekan dan saudara yang baik untuk saya dikala suka duka.
14. Untuk para sahabatku Dwi, Cut, Annisa, Ani, Ely, Putri dan Diah terima kasih sudah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepadaku baik moril maupun materil.
15. Untuk teman se-Almamaterku terima kasih atas segala dukungan dan bantuan nya selama proses penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Amin.

Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk semoga bermanfaat.

 Palembang, Juni 2017
 Penulis

 Desti Aulia Sari

 NIM: 13170019

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**PENGESAHAN DEKAN ii**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii**

**PERNYATAAN KEASLIAN iv**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN v**

**ABSTRAK vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI vii**

**KATA PENGANTAR viii**

**DAFTAR ISI........................................................................................................ix**

**DAFTAR TABEL................................................................................................ x**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang..................................................................................... 1
2. Rumusan Masalah............................................................................... 12
3. Tujuan Penelitian................................................................................ 12
4. Manfaat Penelitian.............................................................................. 13
5. Penelitian Terdahulu............................................................................14
6. Metode Penelitian................................................................................16
7. Sistematika Penulisan.......................................................................... 21

**BAB II LOKASI PENELITIAN**

1. Sejarah Desa Muara Gula.................................................................... 23
2. Struktur Pemerintahan......................................................................... 24
3. Letak Geografis Desa Muara Gula...................................................... 26
4. Keadaan Penduduk.............................................................................. 27
5. Bidang Keagamaan............................................................................. 28
6. Sosial Ekonomi Masyarakat............................................................... 29
7. Sarana dan Prasarana.......................................................................... 33

**BAB III LANDASAN TEORI BAGI HASIL MUZARA’AH**

1. Pengertian Muzara’ah..................................................................... 35
2. Dasar Hukum Muzara’ah................................................................ 39
3. Akibat Akad Muzara’ah.................................................................. 46
4. Berakhirnya Muzara’ah................................................................... 47

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Dasar Hukum Masyarakat Melakukan Bagi Hasil Sawah.............. 53
2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat..................................... 54
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat................65

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan....................................................................................... 69
2. Saran................................................................................................. 70

**DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 69**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.I

DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR................................................................................................................... 27

Tabel I.II

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PERSENTASE DESA MUARA GULA.....................................................................................................................28

Tabel I.III

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA MUARA GULA.................................................................................................................... 30

Tabel I.IV

TINGKAT DAN TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA MUARA GULA.....................................................................................................................32

Tabel I.V

SARANA PENDIDIKAN DESA MUARA GULA.....................................................................................................................33

Tabel I.VI

SARANA TEMPAT IBADAH DESA MUARA GULA....................................................................................................................34

Tabel II.I

PERSENTASE BAGI HASIL SAWAH DI DESA MUARA GULA...................................................................................................................57

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu ibadah maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifiksikan dan transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah Fiqh Muamalah. Fiqh secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.[[1]](#footnote-1)

Sedangkan muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia selalu ingin melakukan kerjasama dan interaksi sosial. Fitrah manusia untuk melakukan interaksi sosial di picu dorongan kepentingan dan dorongan kebutuhan manusia terhadap satu sama lainnya, seorang manusia tidak bisa hidup layak hanya modalkan dirinya sendiri atau modalkan kerjasama sebatas keluarga kecilnya, kebutuhan terhadap benda dan bermacam jenis bantuan memerlukan kerjasama lebih luas antara satu individu dengan individu yang lainnya.[[2]](#footnote-2)

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

Dalam Islam, ada ajaran untuk bekerjasama dalam mencapai kemaslahatan umat untuk kebaikan umat manusia sendiri, perintah tolong menolong dala mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk dalam Al-Qur’an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.

Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum Islam dinamakan Muzara’ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

Muzara’ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang berasal dari wazan mufa’alatun dari kata *az-zar’u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).[[3]](#footnote-3)

Menurut bahasa, *al-muzara’ah* memilik dua arti, yaitu yang pertama *al-muzara’ah* yang berarti *tharh al zur’ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal *(al-hadzar).* Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah makna *hakiki.[[4]](#footnote-4)*

Secara etimologis, Muzara’ah berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti : setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakan antara kedua pihak.[[5]](#footnote-5)

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.[[6]](#footnote-6)

Muzara’ah dan Mukhabarah memiliki makna yang berbeda, tetapi dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa Muzara’ah dan Mukhabarah ada kesamaan dan adapula perbedaanya. Persamaannyaialah muzara’ah dan mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya  kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal daripengelola, disebut mukhabarah dan bila modal dikeluarkan  dari pemilik tanah, disebut muzara’ah.[[7]](#footnote-7)

Sumber dalil hukum syara’ atau pemakaian dalil dalam penghasilkan hukum syara’, harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum syara’ adalah Al-Qur’an, kedua Hadits, yang ketiga adalah Ijtihad.[[8]](#footnote-8) Yang terdapatdalam Al- Qur’an QS Al-Muzammil20 :

 **(٢٠׃المزمل) يبتغونمنفضلاللهوأخرونيضربونفىالأرض**

Artinya: *“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah. (Al Muzammil : 20 )*

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

Di zaman nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hal ini sudah biasa dikenal. Di dalam fiqh, bagi hasil disebut Muzara’ah. Hal ini diperbolehkan dan disyariatkan. Di antara dalilnya adalah sebuah atsar dari Hakim bin Hizam radhiallahu ‘anhu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلاَ يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا وَلاَ يَحْمِلَهُ فِى بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ قَالَ فَإِذَا تَعَدَّى أَمْرَهُ ضَمَّنَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
Artinya : “Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dulu beliau menyerahkan harta untuk diusahakan sampai ajal tertentu. Beliau memberi syarat pada usahanya agar jangan melewati dasar wadi (sungai kering), jangan membeli hewan dan jangan dibawa di atas laut. Apabila pengusahanya melakukan satu dari ketiga hal tersebut, maka pengusaha tersebut wajib menjamin harta tersebut. Apabila pengusahanya menyerahkan kepada yang lain, maka dia menjamin orang yang mengerjakannya.[[9]](#footnote-9)

العَادَةُ مُحَكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”[[10]](#footnote-10)*

Kaidah ini menjelaskan tentang bahwa kebiasaan dapat di jadikan hukum apabila kebiasaan tersebut berlansung secara terus-menerus.Seperti yang di praktekan dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Muara Gula dalam konsep muzara’ah yang berlaku menurut kebiasaan desa tersebut.

Ijtihad *Al-Syatibi* menegaskan bahwa doktrin Maqasid Al Syariah adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik itu dunia maupun akhirat asalkan umat manusia saling meridhoi dan suka sama suka untuk urusan dunia. Berbeda dengan *Nabhan*i misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa hukum yang ditetapkan manusia dapat berubah-ubah.[[11]](#footnote-11)

Faktor-faktor tesebut memberikan pertanda bahwa Ijtihad itu bersifat kondisional artinya situasi dan kondisi masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir para mujtahid itu sendiri.[[12]](#footnote-12)

Pertanian sebagai dasar untuk membangun ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan sumber daya Alam dan sumber daya Manusia. Dengan adanya pertanian menyebabkan, spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan atau sesuai dengan budaya suatu bangsa dan daerah.[[13]](#footnote-13)Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Perlu diketahui bahwa tujuan itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *Muzara’ah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[[14]](#footnote-14)Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.[[15]](#footnote-15) Masyarakat Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat mayoritas bekerja sebagai petani.[[16]](#footnote-16)

Sebagai masyarakat pedesaan bertani merupakan suatu pekerjaan yang paling banyak dilakukan. Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat merupakan suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan, sehingga orang yang mempunyai pekerjaan lain selain petani, misalnya Guru, perangkat desa, pedagang dan lain sebagainya pun memiliki sawah. Memiliki sawah yang luas bahkan sampai berbidang-bidang tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, kondisi tanaman yang harus bebas dari hama atau tumbuhnya rumput-rumput merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sawah. Luasnya sawah yang dimiliki serta perawatan yang membutuhkan waktu cepat tidak dapat dilakukan sendiri, baik itu dari membuka lahan, membersihkan, menanam bahkan sampai panen pun tidak dapat dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki sawah tersebut. Disinilah letak bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dia akan selalu membutuhkan orang lain dan bermuamalah atau berhubungan sosial dengan orang lain untuk menunjang kehidupannya.[[17]](#footnote-17)

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh petani kepada pemilik sawah yang tidak dikelola agar sawah tersebut dikelola dengan cara penggarapan sawah baik itu membuka lahan, membersihkan lahan, menanam serta panen dalam waktu beberapa bulan sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati, ada juga yang mengelola sawah sampai bertahun-tahun dan pemberian upah yang telah dikelola oleh petani kepada pemilik lahan. Bersawah bagi masyarakat Desa Muara Gula merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas pertanian. Pada dasarnya masyarakat Desa Muara Gula merupakan sekelompok masyarakat yang sebagian besar kehidupannya adalah sebagai petani. Diantara petani ini ada yang memiliki sawah atau lahan dalam jumlah yang luas, sehingga sawah yang mereka miliki tersebut tidak dapat mereka kelola sendiri. Sementara itu, dilain pihak ada sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai lahan pertanian maupun sawah sendiri.[[18]](#footnote-18)

Adapun cara pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Muara Gula tersebut biasanya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) saja tanpa dihadiri oleh pemerintah setempat, pemuka adat, maupun pemuka agama dan lain-lain. Perjanjian yang mereka buat hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa ada bukti tertulis maupun dokumen yang mengikat.Dengan pembayaran bagi hasil sawah yang mereka rupiahkan.[[19]](#footnote-19)

Seperti firman allah yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ‍ٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡ‍َٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Yang Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”[[20]](#footnote-20)*

Perjanjian dalam hukum perdata juga diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mana menjelaskan bahwa salah satu syarat perjanjian itu sah ialah perjanjian tersebut haruslah jelas sehingga nantinya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hukum Islam maupun perdata dalam membuat perjanjian haruslah dibuat dengan jelas dan harus di tuliskan, dicatat maupun dibuat dalam suatu dokumen yang disaksikan oleh orang lain. Pada pelaksanaannya akad perjanjian yang dilakukan di Desa Muara Gula hanya dengan lisan tanpa ada kejelasan baik dari isi perjanjian maupun pihak lain yang menjadi saksisehingga bertentangan dengan hukum Islam dan perdata.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik dan akan melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAANBAGI HASIL SAWAH DI DESA MUARA GULA KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**

1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang dan batasan masalah tentang pelaksanaanbagi hasil sawah serta gambaran sepintas tentang Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Hukum Masyarakat Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Melakukan Bagi Hasil Sawah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat?
3. Bagaimana TinjauanHukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adaalah :

1. Memahami dasar hukum masyarakat petani dalam melakukan bagi hasil sawah.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
3. Menjelaskan pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
4. **Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui pelaksanaan sistembagi hasil sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :[[21]](#footnote-21)

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang Hukum Islam dan Fiqh Muamalah serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta diharapakan dapat memahami aturan-aturan tata cara pelaksanaan bagi hasil sawah yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sehingga terpenuhinya tujuan disyariatkannya pelaksanaan bagi hasil.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Muara Gula Kacamatan Kota Agung Kabupaten Lahat tentang pelaksanaanbagi hasil sawah yang Islami, sehingga praktek bagi hasil betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia.
3. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan Ilmiah diperpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.
4. **Penelitian Terdahulu**

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian tentang bagi hasil yang relevan terkait dengan pembahasan pelaksanaanbagi hasil dalam Tinjauan Hukum Islam mengenai perihal Fiqh Muamalah secara umum yang telah disusun baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini.

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Febrianzah Zahiruddin (2015), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan ”*Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”* hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan praktek bagi hasil penggarapan persawahan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukuharjo adalah dalam pelaksanaannya ini apabila pemilik lahan tidak bisa menggarap lahan persawahannya maka bekerja sama dengan penggarap atau petani dengan sistem bagi hasil seperdua sesuai dengan hukum adat setempat.[[22]](#footnote-22)

Skripsi Epi Yuliana (2009) Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap BagiHasil Penggarapan Kebun Karet di DesaBukit Selabu Kabupaten Musi BanyuasinSumatera Selatan”*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk kedalam akad musaqah karena syarat dan rukun ijarahnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.[[23]](#footnote-23)

Lian Apriliani, (2005) fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang yang telah mengadakan penelitian tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Penyadap Karet di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”.* Dalam tulisannya menyebutkan bahwa salah satu cara bagi hasil dalam bidang pertanian dalam Islam adalah musaaqaah yaitu akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola (penggarap) memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman berbuah[[24]](#footnote-24).

Yusti Yuliza, (2007) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Yang telah mengadakan penelitian tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penampian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)”*. Dalam tulisannya menerangkan bahwa Rasulullah SAW dan Para sahabat juga pernah meaksanakan bagi hasil ini yang mana Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khoibar kepada orang yahudi, guna untuk dikelola dan digarap dengan ditanami tanaman yang bisa untuk menghasilkan bagi hasil antara kedua belah pihak, dengan kesepakatan hasil dari tanah tersebut mendapat separuh, setengah dari hasil tanah yang telah dikelola.[[25]](#footnote-25)

1. **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yangmengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia yang dapat diamati.[[26]](#footnote-26)

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Bagaimana pelaksanaan bagi hasil sawah yang terdiri dari bagaimana prosedur, syarat dan ketentuannya serta hal-hal apa saja yang dapat menjadi penghambatnya tersebut yang akan penulis lakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ada.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.Berdasarkan Observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa masyarakat Desa Muara Gula pada umumnya adalah petani sehingga banyak masyarakat Desa Muara Gula yang melaksanakanbagi hasil sawah . Dalam pelaksanaan ini ada sebagian masyarakat yang mempekerjakan seorang petani untuk memelihara, mengelola dan merawat sawah kosong atau yang tidak dipakai dengan semestinya, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. *Jenis Data*

Jenis data yang dibutuhkan dalam pennelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai dasar hukum petani dalam melaksanakan bagi hasil sawah dapat diambil langsung melalui data wawancara dengan petani-petani yang nanti dikumpulkan dan disusun secara sistematis.

b. Mengenai pelaksanaan bagi hasil sawah di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat diperoleh dari lapangan yang berupa wawancara langsung dengan para pelaku bagi hasil sawah yang dalam hal ini meliputi para petani dan pemilik tanah. Ditambah dengan arsip-arsip desa Muara Gula yang mendukung dalam menggambarkan situasi penelitian.

c. Data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil sawah di desa Muara Gula penulis mengambil dari buku-buku maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian.

1. *Sumber Data*

Sedangkan, Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan yang telah dilakukan di Desa Muara Gula, yaitu masyarakat yang melakukan bagi hasil.[[27]](#footnote-27) Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama.[[28]](#footnote-28) Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber dari masyarakat desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat yang melakukan bagi hasil.
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.[[29]](#footnote-29) Data sekunder merupakan data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku seperti fiqh sunnah, fiqh muamalah, dan buku-buku lainnya.[[30]](#footnote-30)
3. Data Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Contoh data tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, internet, artikel, jurnal dan lainnya.[[31]](#footnote-31)
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang geografis, struktur pemerintahan desa, keadaan masyarakat dan kehidupan ekonomi serta kegiatan lain seperti bagaimana perilaku masyarakat tersebut, seperti apa keadaan yang terdapat di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

1. **Wawancara**

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam hal ini penulis (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada masyarakat dan kepala desa atau staff desa yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara akan dilakukan kepada 1 kepala desa, 1 wakil kepala desa, 2 staff desa, dan 8 orang yang melakukan sistem bagi hasil sawah dibayar dengan beras panen. Pewawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

1. **Populasi dan Sampel**
	1. Populasi dalam hal ini ialah seluruh orang yang melakukan bagi hasil sawah di desa Muara Gula dusun II yang berjumlah 103 orang.[[32]](#footnote-32)
	2. Sampel dalam hal ini penulis menjadikan 10% dari jumlah populasi sebanyak sepuluh orang, karena sepuluh orang tersebut sering melakukan bagi hasil sawah.
2. **Studi Kepustakaan**

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian menelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[[33]](#footnote-33) Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.[[34]](#footnote-34)

1. **Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Gambaran umum Desa Muara Gula, bagian ini menggambarkan historis dan keadaan geografis di Desa Muara Gula, Keadaan Penduduk, kondisi pendidikan, dan kehidupan sosial Ke-Agamaan.

**BAB III : LANDASAN TEORI SISTEM BAGI HASIL**

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran tentang tinjauan umum mengenai pengertian bagi hasil, macam-macam bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil, dasar hukum bagi hasil

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memaparkan tentang dasar hukum masyarakat melakukan bagi hasil sawah. pelaksanaanbagi hasil sawah di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaanbagi hasil sawah di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis selama melakukan penelitian.

**BAB II**

**LOKASI PENELITIAN**

1. **Sejarah Desa Muara Gula**

Desa Muara Gula ini, awalnya banyak tanaman pohon Aren, Sehingga dikelola oleh masyarakat untuk mendapatkan Gula Aren. Pada waktu itu Muara Gula ini masih dihuni oleh 11 orang, orang-orang inilah yang menjadikan desa tersebut desa Muara Gula, setelah di beri nama Desa Muara Gula barulah banyak pendatang dan penduduk dari Desa lain pindah ke Desa Muara Gula.[[35]](#footnote-35)

Desa Muara Gula yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian ini dicapai dengan kendaraan transportasi darat yang merupakan jalur lintas antara kota Palembang menuju kota Lahat. Desa Muara Gula mempunyai letak yang sangat dekat dengan persawahan dan kebun kopi. Secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, desa tersebut 44 km dari kota Kabupaten (Lahat) dan lebih kurang 297 km dari kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang).

Desa Muara Gula sudah ada sebelum Indonesia merdeka, penduduk desa tersebut lebih kurang dari 420 jiwa, terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang sebagai akibat pembaruan dan kelangsungan hidup berumah tangga.

Batas wilayah administratif desa Muara Gula dengan desa-desa tetangga adalah sebagai berikut :

* 1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gedung Agung
	2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanjung Bulan
	3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Watas
	4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Karang Lebak.[[36]](#footnote-36)
1. **Struktur Pemerintahan**

Untuk melengkapi data dan informasi bagi pembaca kiranya perlu dikemukakan nama-nama orang yang pernah menjabat atau memerintah di desa Muara Gula sampai sekarang ini, adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun Menjabat/Memerintah Desa | Nama Kepala Desa |
| 1. 1986-1991
2. 1992-1997
3. 1998-2003
4. 2004-2009
5. 2010-2015
6. 2016-Sekarang
 | MansurTamblanArsidPibermanAsmitaEfransyah  |

Desa Muara Gula ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang langsung dibawah camat, yang terdiri dari 1 (satu) desa yang masing-masing dikepalai oleh kepala dusun (Kadus), kadus-kadus tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kadus I : Mirson
2. Kadus II : Edo Sefri

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari kepala desa disamping dibantu oleh seorang sekretaris desa (Sekdes), serta kepala urusan dan satu Lembaga Musyawarah Desa (LMD).[[37]](#footnote-37)

Kelembagaan desa Muara Gula

1. Kepala Desa : Efransyah

Sekretaris Desa : Ambran

1. Kaur Pembangunan : Ambran
2. Kaur Pemerintahan : Yanidi
3. Kaur Kesra : H. Yahudi
4. Ketua BPD : Dianto

Sekretaris BPD : Hefran

Anggota BPD : - Wansono

 : - Firamli

1. a. Kadus I : Mirson

b. Kadus II : Edo Sefri

**Diagram Kelembagaan Desa Muara Gula**

1. **Letak Geografis Desa Muara Gula**
2. Letak Desa Muara Gula

Desa Muara Gula adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kota Agung. Letak Desa Muara Gula dari pusat pemerintahan Kecamatan Kota Agung sekitar 10 KM, jarak Kecamatan Kota Agung ke pusat Kota Lahat 30 KM, sedangkan jarak dar Kota Lahat ke Provinsi Sumatera Selatan 400 KM.[[38]](#footnote-38)

1. Batas Desa Muara Gula

Desa Muara Gula sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bulan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedung Agung, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watas, luas Desa Muara Gula 789,97 Ha yang dimanfaatkan untuk beberapa kegunaan diantaranya Pemukiman Penduduk, Perkantoran Desa, Gedung Sekolah, Makam dan Ladang.

1. **Keadaan Penduduk**

Pada dasarnya keadaan Desa Muara Gula adalah Masyarakat yang mempunyai ragam suku dan budaya, ada ragam kesenian dari Daerah lain maupun yang berasal dari Desa Muara Gula itu sendiri. Dari data yang di dapat pada Kantor Desa, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Muara Gula berdasarkan sensus sampai tahun 2016 adalah berjumlah 412 jiwa, yang dapat dilihat tabel berikut.[[39]](#footnote-39)

**TABEL 1.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | KELOMPOK UMUR | WNI |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| **1****2****3****4****5** | 00 – 1415 – 3435 – 5455 – 74>74 | 5752483618 | 5749503015 |  114101986633 |
| **JUMLAH** | **211** | **201** | **412** |

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR[[40]](#footnote-40)**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah remaja lebih banyak, dan remaja inilah yang akan menunjang pembangunan Desa ini nantinya.

**TABEL I.II**

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN PERSENTASE DESA MUARA GULA.[[41]](#footnote-41)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | PENDUDUK | JUMLAH | % |
| 1.2. | LAKI-LAKIPEREMPUAN | 211201 | 51,248,7 |
|  | **JUMLAH** | **412** | **100** |

1. **Bidang Keagamaan**

Masyarakat Desa Muara Gula dalam segi agama apabila dibandingkan dengan Desa lain tidak jauh berbeda, agama yang mereka anut mayoritas agama Islam. Pada umunya kegiatan bidang agam Desa Muara Gula ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dalam kesehariannya yaitu ketaatan dalam menjalankan ritual keagamaan seperti Shalat, Puasa serta Ibadah lainnya.[[42]](#footnote-42)

Namun disisi lain upaya meningkatkan ritual keagamaan ini belum terlihat baik, karena ketika waktu melaksanakan Shalat Magrib berjamaah masih banyak shaf – shaf yang kosong bahkan kadang – kadang hanya ada Imam dan Muadzin ataupun mungkin Cuma ada lima orang makmum saja yang melakukan Shalat Magrib berjamaah di Masjid.

Menurut penjelasan dar Bapak P2N Desa Muara Gula itu sendiri bahwasanya kondisi yang seperti ini disebabkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muara Gula disibukkan oleh pekerjaan merekan masing – masing seperti bertani bahkan ada yang mengembangkan ladang mereka sampai mereka bekerja seharian penuh, karena kelelahan kebanyakan mereka melaksanakan Shalat Magrib atau Ibadah lainnya dirumah mereka masing – masing. Faktor ini pun disebabkan oleh masyarakat Desa Muara Gula ini masih sedikit minim terhadap pengetahuan agama.

Di kehidupan masyarakat ini terdapat satu buah Masjid dan juga pengajian TK/TPA yang dilaksanakan di Masjid. Masjid selain digunakan untuk tempat Shalat juga digunakan untuk melaksanakan pengajian TK/TPA dan hari – hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan acara besar Islam lainnya.[[43]](#footnote-43)

1. **Sosial Ekonomi Masyarakat**
2. Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat Desa Muara Gula adalah Petani, dan ada juga Berdagang, bahkan ada pula Sopir, tidak terkecuali yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut :

**TABEL I.III**

 **MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA MUARA GULA.[[44]](#footnote-44)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH | % |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | PetaniDagangSopirPNSWiraswastaPara MedisBuruhMahasiswa/PelajarBelum Kerja | 159231526208367352 | 38,55,53,66,64,81,98,717,712,6 |
|  | **JUMLAH** | **412** | **100** |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyaraka Desa Muara Gula adalah mayoritas Petani, selain bekerja sebagai petani padi ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta dan lain –lain. Dengan tahap kehidupan inilah masyarakat Desa Muara Gula menghabiskan waktu merka, di ladang sawah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari – hari, karena tuntutan ekonomi inilah masyarakat Desa Muara Gula kurang memperhatikan pekerjaan yang tergantung dengan hukum, melainkan lebih memilih dengan penyelesaian dengan cara bermusyawarah atau kekeluargaan, walaupun sebagian dari mereka ada yang menggunakan prosedur hukum. Sedangkan masyarakat yang belum bekerja yaitu terdiri dari usia anak – anak, usia remaja maupun golongan dewasa yang belum mendapatkan pekerjaan.[[45]](#footnote-45)

1. Tingkat Pendidikan

Walaupun Desa Muara Gula sudah ramai dan cukup maju namun usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan kecerdasan masyarakat Desa Muara Gula masih terus melakukan pembangunan saran dan prasarana Desa Muara Gula dan dalam rangka mengurangi buta huruf pemerintah membangun sarana pendidikan seperti gedung Sekolah Dasar, namun Sekolah menengah Pertama atau sederajat dan Sekolah menengah Atas atau sederajat masih pergi ke Desa lain ataupun kecamatan, dan ada juga yang harus langsung ke Kota Lahat untuk melanjutkan sekolah, bahkan ada juga yang melanjutkan ke Kota Bengkulu, Palembang dan Kota lainnya.[[46]](#footnote-46)

Setelah dilakukan penelitian di Desa Muara Gula walaupun sebagian dari mereka yang melanjutkan Sekolah ketingkat menengah pertama di desa lain ataupun ke Kota Lahat, Bengkulu, Palembang, dan kota lainnya. Namun masih banyak anak – anak yang tidak tamat SMP dengan alasan tidak adanya biaya untuk melanjutkan Sekolah.

Desa ini sudah begitu ramai, tetapi masih ada juga anak – anak yang putus sekolah. Sebagian dari mereka sudah mencapai tahap Sekolah Menengah Atas akan tetapi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi sedikit minim.

Untuk mengetahui dengan jelas tingkat pendidikan di Desa Muara Gula dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**TABEL I.IV**

**TINGKAT DAN TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA MUARA GULA.[[47]](#footnote-47)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
| 1.2.3.4.5. | Tidak SekolahTamat SDTamat SMP atau SederajatTamat SMA atau SederajatPerguruan Tinggi | 44838712276 | 10,620,121,229,618,4 |
|  | JUMLAH | 412 | 100 |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Muara Gula tergolong mempunyai pendidikan, walaupun hanya orang – orang tertentu saja yang bisa melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

1. **Sarana Dan Prasarana**

**TABEL I.V**

**SARANA PENDIDIKAN DESA MUARA GULA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **Tingkat Sekolah** | **Jumlah** |
| 1.2. | TK/TPASD | 11 |
|  | Jumlah | 2 |

Masyarakat desa Muara Gula yang menikmati pendidikan sudah cukup banyak karena rata-rata sudah menyelesaikan sekolahnya. Di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung ini sudah diberkan keringanan oleh pemerintah setempat atau bebas bayaran sekolah baik negeri maupun swasta. Jadi, tidak ada alasan kemiskinan untuk anak-anak yang tidak bersekolah kecuali anak itu sendiri yang tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memutuskan untuk berhenti sekolah.

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Muara Gula yaitu sarana Transportasi maupun komunikasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan hubungan sosial, baik hubungan kedalam maupun keluar. Hubungan agama masyarakat berjalan dengan baik. Sarana transportasi yang digunakan adalah mobil, motor dan sepeda.[[48]](#footnote-48)

Masalah komunikasi masyarakat tidak mengalami hambatan yang cukup signifikan, dikarenakan sudah tersedia layanan telekomunikasi yang cukup membantu untuk mendapatkan berbagai informasi dari radio, handphone dan televisi. Semua yang telah disebutkan diatas telah banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Muara Gula.

**TABEL I.VI**

**SARANA TEMPAT IBADAH DESA MUARA GULA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | Tempat Beribadah | Jumlah |
| 1.2. | MasjidMushola/Langgar | 11 |

Sarana tempat peribadahan untuk hari-hari besar seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha dan Sholat Jum’at serta pengajian dilakukan di Masjid dan Mushola yang ada. Mayoritas penduduk desa Muara Gula menganut aliran NU (Naudhatul Ulama) dilihat dari setiap ada musibah kematian melakukan tahlilan dan lain-lainnya.[[49]](#footnote-49)

Prasarana perhubungan berupa jalan sudah cukup baik, terutama jalan kabupaten kota dan jalan provinsi yang sudah di aspal. Dan jalan Desa sudah di aspal. Ditinjau dari segi fasilitas penyelenggaran pendidikan mak terdapat lembaga pendidikan umum yaitu satu gedung Sekolah Dasar.

**BAB III**

**LANDASAN TEORI BAGI HASIL MUZARA’AH**

**Pengertian Bagi Hasil**

Istilah bagi hasil dalam syariat Islam dikenal dengan sebutan atau istilah diantaranya Mudharabah dan Muzara’ah.

1. **Mukhabarah**

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.[[50]](#footnote-50)

Munculnya pengertian muzara’ah dan mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi’I berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta’rif muzara’ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketetntuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.[[51]](#footnote-51)

**Pengertian Muzara’ah**

Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum Islam dinamakan Muzara’ah dan Mukharabah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

*Muzara’ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang berasal dari wazan mufa’alatun dari kata *az-zar’u* yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan).[[52]](#footnote-52)

Secara etimologis, *Muzara’ah* berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti : setengah, sepertiga, atau sepermpat sesuai dengan kesepakan antara kedua pihak.[[53]](#footnote-53)

Secara istilah *Muzara’ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Menurut Yusuf Qordhawi, Muzara’ah adalah akad kerjasama pertanian dengan cara pemilik tanah menyerahkan alat dan benih, kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya : ½, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.[[54]](#footnote-54)

Makna Muzara’ah disini adalah pemberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja, inilah makna Muzara’ah yang diterangkan dalam sunnah.[[55]](#footnote-55)

Pengolahan bidang pertanian bagi hasil Muzara’ah terhadap penggarapan mencakup tiga hal, diantaranya :

*Pertama,* Rasulullah SAW dengan tegas melarag sistem Mukhabarah yang bahasa daerah di Madinah dianggap mempunyai makna yang sama dengan Muzara’ah yaitu memadukan penggarapannya antara pemilik tanah dan penggarapnya yang menyepakati bahwa apapun yang dihasilkan tanah tersebut keduanya akan mendapatkan bagian tertentu. *Kedua,* membuat perjanjian penggarapan dengan menyewa tenaga kerja untuk memperoleh sebagian dari hasil produksi, jadi dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi terlarang juga. *Ketiga,* kadar sewanya tergantung jika tanah itu berproduksi berarti ada hasil yang diperoleh tapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Oleh karena itulah sehingga sistem ini terlarang.[[56]](#footnote-56)

Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Rasullulah dengan kaum Yahudi di Khaibar tidak menampakkan suatu penggarapan yang dipaksakan tapi lebih bersifat semacam pembayaran upeti, yang boleh dibayardengan hasil bumi sesuai dengan kesepakatan atau kemampuan mereka.[[57]](#footnote-57)

Menurut Imam Taqiyudin, Muzara’ah dalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolaahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.[[58]](#footnote-58)

Sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam asy-Syaibani. Imam asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha dalam bidang pertanian. Para sahabat yang tercatat melakukan muzara’ah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, dan yang lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang hidup di masa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.[[59]](#footnote-59)

Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa Mukhabarah sama dengan Muzara’ah yaitu : menyewa tanah dengan ganti sebagaian dari hasil panen.

Munculnya pengertian Muzara’ah dan Mukhbarah dengan ta’rif atau pengertian yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti Muzara’ah dan Mukhbarah, yaitu Imam Rafi’i berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan Ulama yang menyamakan Ta’rif Muzara’ah dan Mukhbarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Albandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan : usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.[[60]](#footnote-60)

**Dasar Hukum Muzara’ah**

Kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan antara penggarap atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah.

Adapun dasar-dasar hukum Muzara’ah antara lain :

1. Landasan Al-Qur’an
2. Qs. Yasin : 33-35

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ O  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ O لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ O

*Artinya : Dan suatu tanda (kekuaaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buah-buahannya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?*[[61]](#footnote-61)

1. Qs. Az-Zukruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*[[62]](#footnote-62)

Kedua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

1. Landasan Hadist
2. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ (رواه مسلم)

*Artinya : “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).*[[63]](#footnote-63)

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori

عن ا لمقدا د بن معد ىً كر ب قا ل: منآانتلهأرضفليزرعهاأوليمنحهاأخاهفاإنأبىفليمسكأرضه﴿رواهالبخارى﴾

*Artinya: Dari Miqdad, Ibnu Ma’dikarib katanya” Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapanya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tsb, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri” (HR. Bukhori).*[[64]](#footnote-64) Dalil Al Quran dan hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian Muzara’ah.

1. Rukun dan Syarat Muzara’ah
2. Rukun Muzara’ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara’ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah.[[65]](#footnote-65)

1. Pemilik Lahan
2. Petani Penggarap
3. Objek Muzara’ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Qabul

Secara sederhana ijab dan qabul cukup denga lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang distujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara’ah tidak memerlukan qabul secara lafadzh, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul. Sifat akad muzara’ah menurut ulama hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya, menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta teermasuk muzara’ah dan harus menggunakan sighat.[[66]](#footnote-66)

1. Syarat-syarat Muzara’ah

Adapun syarat-syarat muzara’ah menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.[[67]](#footnote-67)

1. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanfiah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan.[[68]](#footnote-68)
2. Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dn menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.
4. Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
5. Batas-batas lahan tersebut harus jelas
6. Ada penyerahan tanah
7. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
8. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
9. Jelas ketika akad
10. Pembagian hasil panen harus jelas
11. Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
12. Tidak disyariatkan bagi salah satunya penambahan yang ma’lum[[69]](#footnote-69)
13. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas.
14. Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa dilihat dari segi sahnya akad muzara’ah maka ada empat bentuk :[[70]](#footnote-70)

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani penggarap, sehingga yang menjadi objek muzara’ah adalah jasanya petani, hukumnya sah.
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan penggarap menyediakan bibit, alat dan kerja, yang menjadi objek muzara’ah adalah manaat tanah/lahan hukumnya sah.
3. Apabila lahan, bibit, alat dan kerja dari petani, maka akad muzara’ah juga sah.
4. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan dan bibit serta kerja dari petani penggarap, maka hukum akadnya tidak sah. Mereka berpendapat apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Alat pertanian tersebut tidak sejenis dengan manfaat lahan. Karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan alat hanya sebagai untuk pengolahannya. Alat pertanian seharusnya dari penggarap bukan dari pemilik lahan.

Hukum akad muzara’ah shahih menurut ulama Hanafi adalah sebagi berikut :[[71]](#footnote-71)

1. Segala keperluan untuk menggarap tanaman diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
2. Pembiayaan atas tananaman dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap
3. Hasil yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang disepakati.
4. Menyiram dan merawat tananaman adalah tanggung jawab penggarap, kecuali disyariatkan bersama dalam kesepakatan akad.
5. Jika salah seorang yang akad meninggal maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa, karena ketetapan akad didasarkan atas waktu.

Hukum akad muzara’ah fasid apabila terdapat :[[72]](#footnote-72)

1. Penggarap tidak melakukan kewajiban terhadap akad yang telah disepakati.
2. Hasil yang didapatkan merupakan pemilik benih.
3. Jika benih dari penggarap, maka berhak mendapatkan upah.

**Akibat Akad Muzara’ah**

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah, jika pemilik tanah dan penggarap telah melakukan akad muzara’ah akan berakibat sebagai berikut :[[73]](#footnote-73)

1. Pemilik lahan bertanggung jawab terhadap biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Perairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku adat dan kebiasaan ditempat masing-masing.
5. Apabila seorang meninggal dunia, akad tersebut tetap berlaku sampai panen dan diwakili oleh ahli warisnya, lebih lanjut akad tersebut dapat dipertimbangkan oleh ahli waris diteruskan atau tidak.

**Berakhirnya Akad Muzara’ah**

Habisnya masa muzara’ah, apabila akad muzara’ah berakhir sebelum masa panen, akad muzara’ah tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen. Dalam menunggu masa panen tersebut petani penggarap berhak mendapat upah sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani penggarap.[[74]](#footnote-74)

1. Salah seorang yang berakad meninggal.

Menurut ulama mazhab hanafi dan hanabilah, maka akad muzara’ah berakhir. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i dan Maliki akad muzara’ah tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

1. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah uzur tersebut dapat berupa :[[75]](#footnote-75)
2. Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang.
3. Penggarap tidak dapat mengelola tanah dikarenakan sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan naik haji.

Kerjasama dibidang pertanian seperti muzara’ah diatas mempunyai banyak kebaikan dan hikmah yang bisa diambil. Muzara’ah tersebut bisa dijadikan tolong menolong antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Hal tersebut bisa mencegah terjadinya lahan yang menganggur dan petani penggarap yang sebelumnya tidak punya lahan tapi punya kemampuan.

1. Bentuk-Bentuk Muzara’ah

Dengan adanya beberapa perbedaan pendapat dari para ulama Islam tentang keabsahan Muzara’ah itu sendiri dalam hal kegunaannya, akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem muzara’ah itu sendiri. Namun ada beberapa bentuk muzara’ah yang diakui oleh ulama fiqh.

Bentuk Muzara’ah yang tidak diperbolehkan.

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyariatkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh maund dari hasil panen. (1 maund = 40kg)
2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya berproduksi dan hasil dari bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
3. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau didaerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui, sedangakan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakaadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemeleratan.
5. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
7. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
8. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau duapuluh maounds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
9. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.
10. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam dilahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.[[76]](#footnote-76)

Singkatnya perjanjian muzara’ah akan sah apabila tidak seorang pun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfataan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihn antara kedua belah pihak.

Adapun bentuk muzara’ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil, misalnya dari luas 1000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk muzara’ah yang halal diatas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai persentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara muzara’ah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen dilahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan.

 Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian persentase

.

Bentuk muzara’ah yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran ataupun timbangan. Sedang sisa daripada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi.[[77]](#footnote-77)

Bentuk muzara’ah yang dibolehkan :[[78]](#footnote-78)

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dar pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatanpertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.
4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5. Imam Abu Yusuf berpendapat, jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar pemilik tanah, jika *‘ushri* dibayar petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengelolaan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *‘ushri*,(Pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga negara di negara Islam)harus dibayar berasal dari hasil dan jika kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah kharaj, menurut Imam Abu Hanafiah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *‘ushr* sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika *‘ushr* dibayar oleh petani.
8. Apabila perjanjian muzara’ah dapat ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanafiah, keduanya kharaj atau *‘ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Dasar Hukum Masyarakat Melakukan Bagi Hasil Sawah.**

 Dasar hukum masyarakat desa Muara Gula dalam melakukan bagi hasil adalah berdasarkan kebiasaan yang ada disana atau dalam Islam lebih dikenal dengan *‘Urf*. Menurut bahasa *‘Urf*  adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal dengan oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *‘Urf* disebut juga dengan adat (kebiasaan).[[79]](#footnote-79)

 Kebiasaan tersebut menjadikan bagi hasil sawah sudah tidak asing lagi di Desa Muara Gula. Dengan menjadikan keridhoan diantara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama dalam bolehnya *‘urf*  menjadi dasar hukum.

Suatu adat atau ‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:[[80]](#footnote-80)

* + - 1. Tidak bertentangan dengan syari’at.
			2. Tidak menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
			3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
			4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
1. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
2. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Diantara Pemilik sawah dan petani (penggarap) memiliki alasan masing-masing yang menyebabkan mereka memilih bagi hasil sawah. Pemilik lahan memilih bagi hasil sawah karena berharap agar mendapat untung lebih. Sedangkan pemilik lahan memiliki alasan tersendiri antara lain:

1. Pemilik lahan melakukan ini disebabkan merekatidak bisa menggarap lahannya sendiri karena memiliki kesibukan dan pekerjaan lain seperti guru, pegawai swasta, pedagang, dan PNS sehingga tidak sempat untuk mengelola lahannya.
2. Pemilik lahanbiasanya lebih senang melakukan sewa lahan karena mendapatkan keuntungan dengan menyewakan lahannya.
3. Pemilik lahan merasa terbantu dengan orang yang merawat dan mengelola lahannya sehingga lahan tersebut tidak terbengkalai.

**B. Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Di Desa Muara Gula**

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Muara Gula, Karena umumnya mereka memiliki lahan pertanian dengan luas kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Desa Muara Gula untuk mengadakan akad bagi hasil.

Penentuan bagi hasil sawah di Desa Muara Gula dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Desa Muara Gula, yang pada pokoknya adalah akad bagi hasil ini objeknya penggarapan hasil dari pengelolaan tanah tersebut.

Bagi hasil sawah Di Desa Muara Gula berupa padi yang sudah cukup umur atau sudah siap panen untuk mulai dipanen berkisar 3 bulan sampai 4 bulan. Hasil panen berupa padi kemudian akan dibersihkan setelah satu minggu maupun satu bulan kemudian dijual kepada pembeli.[[81]](#footnote-81)

Motivasi terjadinya bagi hasil sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan lain serta ketidaksanggupan bagi pemilik lahan untuk mengelola sendiri lahan pertanian mereka. Sehingga pada hakikatnya pemilik lahan menghendaki tanah miliknya menjadi produktif, sedangkan pengelola atau penggarap mengharapkan bagian hasil dari usaha tersebut.

Bagi hasil terhadap penggarapan sawah di Desa Muara Gula adalah para penggarap dengan ketentuan harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara penggarap sawah dan pemilik lahan. Adapun kesepakatan tersebut adalah mereka yang menjadi penggarap sawah harus mempunyai keahlian dalam melakukan penggarapan sawah dan menyetujui apa yang dikehendaki oleh pemilik lahan.[[82]](#footnote-82)

Menurut penjelasan salah seorang pemilik lahan Aidi Rahim, yang tanah miliknya seluas 1,5 hektare, bahwa sawah miliknya mulai digarap pada 4 tahun yang lalu dengan menantunya bernama Andut dengan perjanjian setiap kali menjual beras yang dijual setiap minggu dibagi menjadi dua bagian setelah dikurangi biaya – biaya garap misalnya, beli pupuk urea, pupuk semprot, upah angkut dan lain – lain.[[83]](#footnote-83)

Pemilik sawah tersebut menyerahkan sepenuhnya semua kegiatan penggarapan sampai dijualnya beras mingguan tersebut kepada pembeli beras atau pemborong beras (toke beras) yang ada di Desa Muara Gula. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemilik lahan lainnya seperti Robby, Aan, Citra dan yang lainnya.[[84]](#footnote-84)

Sedangkan pemilik sawah yang lain yang bernama Ansori, mengatakan bahwa sawah miliknya seluas 2,5 hektare yang diupahkan kepada orang lain dengan perjanjian yang hampir sama dilakukan oleh Aidi Rahim, akan tetapi pembagian dengan dua pertiga bagian untuk pemilik dan sepertiga bagian untuk penggarap sawah. Hal ini dilakukan atas dasar luas lahan yang dimilik cukup luas, semua kebutuhan penggarapan dipenuhi oleh pemilik, pemeliharaan (pembersihan, pemupukan, dan yang lainnya) dilakukan sendiri oleh pemilik sawah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yansyah.[[85]](#footnote-85)

Hasil wawancara terhadap Nopran, bahwa bagi hasilnya dengan kesepakatan bersama berupa sepertiga bagian untuk pemilik lahan dan dua sepertiga bagian lagi untuk penggarap sawah. Hal tersebut dilakukan atas dasar kondisi lahan yang tidak terawat, semua kebutuhan penggarap (alat penggarap, bahan penggarap, dan lain - lainnya) dipenuhi sendiri oleh penggarap, jenis tanaman padi adalah padi dan hasilnya sedikit karena padi tersebut berkualitas yang kurang baik. Kasus yang sama terjadi juga pada Bapak Sanurdi pemilik lahan lainnya.[[86]](#footnote-86)

Dari 10 orang yang diwawancarai maka diperoleh data sebagai berikut :

**TABEL II.I**

**PERSENTASE BAGI HASIL SAWAH DI DESA MUARA GULA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  NO. | Perbandingan bagi hasil | Jumlah(orang) | Persentase (%) |
| Pemilik | Penggarap |
| 1.2.3. | ½2/31/3 | ½1/32/3 | 532 | 5037,512,5 |
|  | Jumlah | 10 | 100% |

Dari hasil wawancara terdapat beberapa orang penggarap ternyata mereka melakukan bagi hasil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Disamping itu didasari atas kebutuhan hidup mereka. Hal ini mereka lakukan sepanjang mereka masih sanggup melakukan kerja sama bagi hasil tersebut.

 Hasil panen berupa padi yang dijual mingguan, maupun bulanan, maka uang hasil penjualan dibagi menurut kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. Sebagian pemilik kebun menghendaki pembagian hasil sebesar setengah bagian, dua sepertiga, dan satu sepertiga bagian untuk pemilik kebun, selebihnya untuk penggarap.

Pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Muara Gula pada umumnya dilakukan atas dasar kata sepakat antara pemilik lahan dan penggarap sawah, pemilik lahan bersedia menyerahkan sawahnya yang siap digarap kepada penggarap dan hasilnya dibagikan antara pemilik lahan dengan penggarap setiap kali menjual padi kepada toke beras, baik secara mingguan maupun bulanan.[[87]](#footnote-87)

Usaha pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan upaya mencari pekerjaan yang dipandang layak, salah satunya adalah dengan mencari orang yang memiliki sawah untuk digarap. Selain itu pemilik lahan sawah juga berusaha mencari orang yang dapat dipercaya untuk menggarap sawah mereka tersebut, sehingga mampu memberikan hasil yang memadai sesuai dengan luas kebun yang dimiliki.

Pelaksanaan bagi hasil sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula mempunyai kebiasaan sebagai berikut :[[88]](#footnote-88)

1. Peralatan penggarap seperti ditanggung oleh pemilik lahan
2. Proses panen padi di Desa Muara Gula yaitu selama satu minggu dan satu hari libur untuk istirahat begitupun panen selanjutnya.
3. Waktu pelaksanaan penggarapan sawah atu pemeliharaan sawah yaitu petani berangkat pada pukul 06.30 wib sampai selesai, sekitar jam 11.30 sampai jam 12.30 digunakan oleh petani atau penggarap sawah untuk beristirahat.
4. Waktu panen padi penggarap atau petani harus terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk panen.
5. Waktu yang tidak diwajibkan untuk penggarap atau petani melakukan pemeliharaan sawah yaitu pada waktu hari hujan atau mendung. Karena jika petani melakukan pemeliharaan padi di sawah maka akan timbul dampak yang sangat buruk. Karena padi akan mengalami kerusakan.

Adapun variasi harga penjualan padi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muara Gula yaitu :[[89]](#footnote-89)

1. Penjualan beras sistem mingguan dengan harga Rp. 10.000,-
2. Penjualan beras sistem bulanan dengan harga Rp. 11.000,-

Dari ketiga pelaksanaan diatas Bapak Aidi Rahim menjelaskan bahwa harga pasar sangat lah jauh dengan harga toke, akan tetapi menurut Bapak Sai Yamin harga beras yang mereka beli sesuai dengan harga pasar. Karena jika mereka membeli beras dengan harga pasar, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Para toke sepakat dengan harga tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Jika beras yang mereka beli berupa padi yang belum menjadi beras, maka pada waktu proses penjualan akan mengurangi berat beras, biaya produksi untuk pengelupasan kulit padi itu sendiri, dan secara tidak langsung menambah waktu penjualan padi. Akan tetapi jika beras yang mereka beli itu berupa beras yang sudah bersih maka harga pembelian tidak jauh dari harga pasar.[[90]](#footnote-90)

Dengan adanya kesepakatan diatas, maka dasar saling membutuhkan berlaku bagi pemilik sawah dan penggarap dengan kesepakatan yang di sepakati oleh mereka. Dari hasil wawancara terhadap pemilik sawah Rohim, bahwa mereka melaksanakan akad bagi hasil didasari atas suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini dilakukan oleh pemilik sawah bernama Sarufi, Pendri, Isa, dan sebagian besar pemilik sawah yang lainnya.[[91]](#footnote-91)

Di Desa Muara Gula terjadi kebiasaan – kebiasaan bagi masyarakat setempat dalam mengadakan perjanjian bagi hasil hanya didasari oleh kata sepakat antara pemilik lahan dan penggarap atau petani serta di dorong dengan itiqat baik, sedangkan campur tangan pihak ketiga jarang terjadi.

Apabila pelaksanaan akad bagi hasil sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula mengalami perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap atau petani, maka penyelesaiannya cukup diselesaikan secara musyawarah mufakat antara keduanya. Kasus perselisihan bisa saja terjadi akibat para pihak melakukan perjanjian hanya diucapkan secara lisan, tidak dengan tulisan dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga.[[92]](#footnote-92)

Dari pengamatan penulis atas kebiasaan masyarakat Desa Muara Gula ternyata peraturan yang menetapkan tentang bagi hasil sawah di Desa Muara Gula tidak ada ketetapan khusus, yang ada hanya kebiasaan – kebiasaan setempat dan telah terbiasa diikuti oleh masyarakat secara turun – temurun, baik terhadap masyarakat pendatang maupun penduduk asli Desa Muara Gula.

Kebiasaan masyarakat Desa Muara Gula yang melakukan bagi hasil sawah hingga saat ini masih berlaku dan peraturan tidak tertulis, seperti :

1. Jangka waktu perjanjian bagi hasil sawah di Desa Muara Gula tidak ditentukan.
2. Pelaksanaan bagi hasil sawah akan putus apabila diantar kedua belah pihak ada yang mundur dari kesepakatan yang terjadi.
3. Pemilik lahan sawah bisa memberhentikan penggarap atau petani jika melakukan penipuan ataupun yang lainnya, yang merugikan pemilik lahan.

Pelaksanaan bagi hasil sawah di Desa Muara Gula berlaku ketentuan atau kebiasaan yaitu pemilik sawah ingin memproduktifkan, sawahnya tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan pengarap adalah orang yang mengerjakan dan mengelola hasil sawahnya untuk dapat dijual dan diuangkanyang diperoleh dan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun pada hakikatnya perjanjian itu sama dengan perjanjian bagi hasil pada umumnya.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak penggarap atau petani bernama Zainal, Poniran, Linggar dan penggarap atau petani yang lainnya diketahui bahwa adanya bagi hasil yang dilakukan setiap kali menjual hasil panennya berupa beras yang sudah bersih. Dari hasil penjualan tersebut terlebih dahulu uang hasil panen beras diberikan kepada pemilik lahan dan dilakukan pengeluaran biaya – biaya yang berkaitan dengan penggarapan dan pengolahan panen beras tersebut. dan baru dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.[[93]](#footnote-93)

Biaya yang berkaitan dengan penggarapan dan pengolahan sampai pelaksanaan penjualan hasil panen meliputi biaya sebagai berikut :

1. Biaya pembelian benih atau bibit padi.
2. Biaya perbaikan alat garap yang rusak, pupuk urea untuk bibit dan,
3. Biaya yang lainnya.

Pelaksanaan bagi hasil sawah ini tidak harus 3 atau 4 bulan sekali, akan tetapi pembagian hasil panen beras dapat dilakukan kapan saja apabila hasil penjualan telah habis terjual. Bagi para penggarap yang menjual beras secara mingguan atau bulanan maka pada waktu perjanjian itu hasil beras sudah bisa dibagikan, namun jika dilihat secara global kebanyakan bagi hasil sawah tersebut dilakukan satu bulan sekali.

Dampak negatif dari hasil panen beras yang di jual mingguan, maupun bulanan, yaitu harga penjualan beras yang di jual tidak sesuai dengan harga pasar oleh karena itu uang hasil penjualan yang diperoleh dari penjualan beras tidak sesuai dengan keinginan penggarap, bahkan banyak beras yang di titipkan di gudang sewaktu penimbangan beras banyak yang di potong oleh toke beras, jadi uang hasil penjualan di bagi menurut kesepakatan sebelumnya. Sebagian pemilik sawah menghendaki hasil sebesar setengah bagian, sepertiga dan dua pertiga untuk pemilik sawah, selebihnya untuk penggarap.[[94]](#footnote-94)

Contoh:

1. Penjualan beras sistem mingguan yaitu :

45 kg x Rp 10.000,- = Rp 450.000,-

Jika prmbagiannya pemilik lahan ½ dan penggarap ½ maka pembagian masing-masing adalah Rp 225.000,- jika pembagian bagi pemilik lahan 2/3 dan penggarap 1/3 maka pemilik lahan memperoleh Rp 300.000,- dan penggarap memperoleh Rp 150.000,- sama halnya pembagian 1/3 dan 2/3

1. Penjualan beras sistem bulanan yaitu :

200 kg x Rp 11.000,- = Rp 2.200.000,-

Jika pembagiannya pemilik lahan ½ dan penggarap ½ maka pembagian masing-masing adalah Rp 1.100.000,- jika pembagian bagi pemilik lahan 2/3 dan penggarap 1/3 maka pemilik lahan memperoleh Rp 1.466.666,- dan penggarap memperoleh Rp 733.333,- sama halnya pembagian 1/3 dan 2/3

Dampak positif bagi hasil panen bagi pemilik sawah diantaranya adalah :

1. Sawah mereka dapat terpelihara dari gangguan hama seperti babi, musang maupun binatang yang lain dan disadap oleh orang lain selain tukang sadap yang sebenarnya.
2. Menambah penghasilan dari hasil penjualan karet.
3. Memperoleh hasil dari bagi hasil karet.
4. Terpenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Adapundampak negatif bagi pemilik sawah dan penggarap yaitu harga penjualan beras di tentukan oleh toke beras yang membeli beras. Besar kecil yang pemilik sawah atau penggarap peroleh juga tergantung dengan cuaca, penumpukan dan luas sawah yang di garap.

Dampak negatif yang lain apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka konsekwensinya adalah si penggarap tidak lagi bekerja sebagai penggarap atau jika salah satu diantara pemilik sawah maupun penggarap melakukan kecurangan maka salah satu diantara mereka tidak bisa menuntut lawannya. Sedangkan pemilik sawah tidak akan memperoleh penghasilan dari sawah mereka sebelum ada perjanjian atau kesepakatan baru dengan penggarap yang lain.

Bagi masyarakat desa muara gula saat ini sawah merupakan penghasilan sumber kehidupan yang memberikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga berdampak positif bagi kemakmuran masyarakat desa muara gula.

**C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Di Desa Muara Gula**

Kegiatan perekonomian di bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula yaitu suatu kerja sama yang masing – masing pihak diuntungkan. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan cara bagi hasil di bidang pertanian.

Pandangan Islam terhadap prakte bagi hasil sawah di Desa Muara Gula didasari atas manusia sebagai ciptaan Allah sebagai makhluk sosial yang senantiasa bekerja sama serta tidak lepas dari hubungan muamalah (kerja sama) antar sesamanya dalam kehidupan sehari – hari.

Dalam menentukan bagi hasil panen beras di Desa Muara Gula dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Desa ini. Bagi hasil terhadap panen sawah di Desa Muara Gula dengan ketentuan dan kesepakatan terlebih dahulu antara penggarap atau petani dengan pemilik lahan.[[95]](#footnote-95)

Adapun kesepakatan tersebut yaitu mereka yang menjadi penggarap sawah atau petani harus mempunyai keahlian dalam melakukan penggarapan sawah dan menyetujui apa yang disepakati oleh pemilik lahan.

Dari hasil pengamatan penulis terhadap bagi hasil pemilik lahan dengan penggarap atau petani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula yaitu ditentukanmenurutkebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian atau kesepakatan secara lisan, tidak tertulis antara penggarap sawah dan pemilik lahan atas dasar suka sama suka, saling bantu membantu tanpa paksaan dari pihak lain, berdasarkan kata sepakat antara pemilik lahan dengan penggarap sawah, dan saat melakukan perjanjian tidak disaksikan oleh pihak ketiga. Hasil panen sawah tersebut dijual secara mingguan, maupun bulanan, hasil penjualan tersebut dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula yaitu kerja sama dalam bentuk *muzara’ah* yaitu pemilik lahan menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada seorang penggarap sawah atau petani setelah panen hasil sawah itu lalu dibagi dua, untuk pemilik lahan dan penggarap sawah . Yang sama halnya dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula yaitu kerjasamanya dalam *muzara’ah* menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada penggarap sawah untuk dipelihara dan setelah padi tersebut panen hasil dari sawah dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap sawah atau petani.

Kerja sama *muzara’ah* yang dilakukan dalam Islam mempunyai rukun yaitu *shighat* (Ijab Qabul), dua orang atau pihak yang berakad, objek yang di *muzara’ah*kan, masa kerja hendaklah ditentukan lama waktu akad atau setidak – tidaknya menurut kebiasaan dan hasil panen hendaklah ditentukan bagian masing – masing. Rukun yang ada dalam muzara’ah juga dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula yang mana ada akad, orang yang berakad, objek yang di *muzara’ah*kan, lama waktu dan pembagian bagian masing – masing.[[96]](#footnote-96)

Syarat *muzara’ah*yaitu pohon diketahui dengan jalan melihat, bahwa masa yang ditentukan diketahui dengan jelas, bahwa akad yang dilakukan sebelum panen dan imbalan yang diterima oleh penggarap berupa uang. Sama halnya dengan syarat *muzara’ah* yang juga dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula dalam melakukan kerja sama *muzara’ah*, dengan demikian kerjasama *muzara’ah*yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula itu tidak memenuhi rukun dan syarat *muzara’ah* yang ada di dalam Hukum Islam dan Fiqh Muamalah. Yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dibolehkan dalam Islam.[[97]](#footnote-97)

Berdasarkan dari alasan – alasan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Muara Gula tidak memenuhi syarat dan rukun *muzara’ah* sehingga akad tersebut menjadi tidak sah.

Dari observasi yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagi hasil sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Gula. Dari jawaban responden dapat kita pahami bahwa masyarakat Desa Muara Gula melakukan bagi hasil tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena mereka melakukan perjanjian secara lisan, tidak tertulis dan tidak disaksikan oleh pihak ketiga. Dengan demikian masyarakat Desa Muara Gula tidak memahami hukum bermuamalah dalam konteks muzara’ah yang sesuai dalam ajaran Islam.

Sedangkan di dalam al-Qu’ran surat Al-Baqarah ayat 282, pasal 1320 KUH Perdatajelaskan mengatakan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh pihak ke 3.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Muara Gula tidak memahami hakikatnya kerjasama dalam bentuk *muzara’ah* dengan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan tentang bagi hasil sawah di Desa Muara Gula dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Dasarhukum masyarakat petani melakukan sewa lahan di Desa Muara Gula ialah atas dasar adat kebiasaan (*‘urf*). Para pihak yang melakukan sewa lahan sudah terbiasa menggunakan sistem tersebut. Sehingga sewa lahan yang dilaksanakan secara lisan, tanpa tertulis dan tidak disaksikan oleh pihak ke 3 sebagai saksi.
2. Pelaksanaansewa lahan dalam membuat perjanjian hanya menggunakan lisan dan tanpa menggunakan saksi dalam membuat perjanjian. Sehingga apabila terjadi perselisihan di lain waktu maka sulit untuk menyelesaikannya. Tidak adanya dokumen dalam perjanjian tersebut membuat ketidakjelasan hak dan kewajiban yang di tanggung kedua belah pihak.
3. Tinjauan hukum IslamTerhadappelaksanaan*Bagi Hasil* antara pemilik sawah dan petani(penggarap) di Desa Muara Gulatidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *muzara’ah* dalam Islam.Dimana pemilik sawah dan penggarap melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasilyang mana mereka melakukan perjanjian secara lisan, tidak tertulis, dan tidak disaksikan oleh pihak ke 3. Jumlahnya pun tidak jelas, setelah rukun dan syarat tidak terpenuhi maka praktek *muzara’ah*dalam hukum Islam*.*Pada perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di Desa Muara Gula tidak sah dan tidak di bolehkan menurut Syariat Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits.
4. **Saran**
5. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukkan dan motivasi bagi para petani atau pemilik sawah dalam upaya meningkatkan pelaksanaan bagi hasil sawah yang sesuai dengan syariat islam
6. Bagi peneliti selanjutnya kiranya untuk meneliti muzara’ah yang segala kebutuhan penggarap ditanggung oleh penggarap dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Terutama untuk peneliti selanjutnya tentang masalah yang penulis teliti, sebagai bahan masukan dalam melengkapi kepustakaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

 **A. BUKU**

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta ;Prenada Media Group cet ke- 5 2014

A.Muri, Yusuf*, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Afzalur, Rahman*, Economic Doctrines Of Islam, Jilid II, Terj. Soeroyo. Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam”,* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Al-Quranul Karim

Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al- Ja’fi, *Shahih Bukhari,* Beirut: Dar Al-Fikr

Al Munawar, Said Agil Husaen, *Fiqh Hubungan Antar Agama,* Jakarta: Ciputat Pres, 2005

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 2, 2004

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, ed. Pertama, cet-1, 2006

Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 263.

Dahlan, Abdul Rahman, *UshulFiqh*, Jakarta: Amzah, 2014

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

H. Rohman Syafi ‘, *Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Setia, 1999

Muslich, Ahmad Wardi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Nurhidayat,  *Teknologi Pertanian Dalam Perspektif Islam*, Jakarta; Rajawali Pers ,2012 hlm 25

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bandung, Jabal, 2007

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, cet-1 hlm 55

Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, cet. 6,* Bandung: Alfabeta, 2009

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalat,* Bandung: Pustaka Setia, cet 2, 2004

Teungku, Muhammad Hasbi As-Shiddieqy*, Hukum-hukum Fiqh Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet 1, 1997

1. **INTERNET**

Fitria, *Tugas Pemikiran Ekonomi,*<http://fItrIa.wordpress.com/2008/06/18/tugas-3-pemikiran-ekonomi/>

1. **SKRIPSI**

Apriliani, Lian, *TinjauanHukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Penyadap Karet di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,* IAIN Raden Fatah Palembang, 2005

Epi Yuliana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan”,* Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009.

Febrianzah Zahiruddin,dengan judul skripsi: ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”,* Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015.

Yuliza, Yusti, *TinjauanHukumIslam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat),* IAIN Raden Fatah Palembang, 2007

#

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Curriculum Vitae

IDENTITAS DIRI

Nama : DESTI AULIA SARI

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 Desember 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Nama Orang Tua : Ayah : Drs. Fachrurrozi

 Ibu : Amilah

Pekerjaan Orang Tua : Ayah : PNS

 Ibu : Wiraswasta

Alamat : Jln. Harapan Jaya 1 Lr. Surya No.73a Rt.31 Rw.08 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang 30119

Alamat email : destiauliasari@gmail.com

No. Hp : 081369185045

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

**Pendidikan Formal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institusi** | **Tahun** |
| SD Negeri 119 PalembangSD Negeri 205 Palembang | 2001-20052005-2007 |
| SMP Negeri 34 Palembang | 2007-2010 |
| SMA Negeri 7 Palembang | 2010-2013 |
| UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah | 2013-2017 |

1. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2014, hlm 15 [↑](#footnote-ref-1)
2. Al Munawar, Said Agil Husaen, *Fiqh Hubungan Antar Agama,* Jakarta: Ciputat Pres, 2005, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muslich, Ahmad Wardi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Amzah, 2010 hlm 368 [↑](#footnote-ref-3)
4. Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 153 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm 133-134 [↑](#footnote-ref-5)
6. Teungku Muhammad HasbiAs- Shiddieqy, *Hukum-hukumFiqh Islam*, Semarang: PustakaRizki Putra, 1997, Cet. ke-1, hlm.125. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Log.cit*, hlm 369 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abd. Rahman Dahlan , *Ushul Fiqh*, hlm 113 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hlm 123 [↑](#footnote-ref-9)
10. A.Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih*Jakarta ;Prenada Media Group cet ke- 5 2014 Hlm 78 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm 116 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm 117 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nurhidayat,  *Teknologi Pertanian Dalam Perspektif Islam*.Jakarta;Rajawali Pers ,2012 hlm 25 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah*, Jakarta; Rajawali Pres, 2016, cet-1 hlm 55 [↑](#footnote-ref-14)
15. Badroen, Burhan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014, hlm 27 [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara dengan Kepala Desa,Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan Kepala Desa,Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan Kepala Desa,Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara dengan Kepala Desa,Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-19)
20. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 282 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian,* Yogyaakarta: Andi Yogyakarta, 2010, hlm 41 [↑](#footnote-ref-21)
22. Febrianzah Zahiruddin,dengan judul skripsi: ”*Tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan tanah sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”,* Universitas Muhammadiyah Surakarta,2015. [↑](#footnote-ref-22)
23. Epi Yuliana, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan”,* Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009. [↑](#footnote-ref-23)
24. Apriliani, Lian, *TinjauanHukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Penyadap Karet di Desa Seritanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,* IAIN Raden Fatah Palembang, 2005 [↑](#footnote-ref-24)
25. Yuliza, Yusti, *TinjauanHukumIslam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat),* IAIN Raden Fatah Palembang, 2007 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,*  : Bandung, CV Alfabeta, 2016, cet 23 hlm. 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sugiono, *MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* 2016. Hlm 72 [↑](#footnote-ref-27)
28. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi,* (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2013) hlm.118 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. hlm.73 [↑](#footnote-ref-29)
30. Op.cit hlm.119 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. hlm 120 [↑](#footnote-ref-31)
32. Wawancara dengan Efran, Kepala Dusun II, di desa Muara Gula, 22 April 2017. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sugiyono, *MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* hlm. 244. [↑](#footnote-ref-33)
34. A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm.255 [↑](#footnote-ref-34)
35. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Efran, kamis, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid. [↑](#footnote-ref-36)
37. Wawancara dari kantor kepala desa Muara Gula, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-37)
38. Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. Sumber Data : Profil Kantor Kepala Desa, 2016 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid. [↑](#footnote-ref-41)
42. Wawancara dengan bapak P3N, Bapak Ranan, 21 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-42)
43. Wawancara dengan bapak P3N, Bapak Ranan, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-43)
44. Sumber data : Profil kantor Kepala Desa, 2016 [↑](#footnote-ref-44)
45. Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sumber data : Profil kantor Kepala Desa, 2016 [↑](#footnote-ref-47)
48. Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-48)
49. Wawancara dengan kepala Desa, Bapak Efran, 22 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-49)
50. Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 153 [↑](#footnote-ref-50)
51. Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm 392 [↑](#footnote-ref-51)
52. Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 153 [↑](#footnote-ref-52)
53. Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm 133-134 [↑](#footnote-ref-53)
54. Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam,* Bandung: Jabal, 2007, hlm 284 [↑](#footnote-ref-54)
55. Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, hlm 136 [↑](#footnote-ref-55)
56. Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam,* Jilid II, Terj. Soeroyo, Nastangin “Doktrin Ekonomi Islam”, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 283. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*, hlm. 284 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid,* hlm *285* [↑](#footnote-ref-58)
59. Fitria, *Tugas Pemikiran Ekonomi* , <http://fItrIa.wordpress.com/2008/06/18/tugas-3-pemikiran-ekonomi/>, diakses tanggal 12 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-59)
60. Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm 276 [↑](#footnote-ref-60)
61. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, hlm 443 [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid,* hlm 492 [↑](#footnote-ref-62)
63. Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-BukhariAl-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, hlm 68 [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid, hlm. 269 [↑](#footnote-ref-64)
65. Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, hlm 278 [↑](#footnote-ref-65)
66. Syafe’i Rachmat, *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, cet 2, hlm 207 [↑](#footnote-ref-66)
67. Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm 396 [↑](#footnote-ref-67)
68. Op.cit*,* hlm 208 [↑](#footnote-ref-68)
69. Suhendi, hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 159 [↑](#footnote-ref-69)
70. Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat,* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004, cet 2, hlm 277 [↑](#footnote-ref-70)
71. Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, hlm 210 [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid,* hlm 211 [↑](#footnote-ref-72)
73. Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, hlm 278 [↑](#footnote-ref-73)
74. Muslich, Ahmad Wardi*, Fiqh Muamalah,* hlm 403 [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibid, hlm 404 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*, hlm 405 [↑](#footnote-ref-76)
77. Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 160 [↑](#footnote-ref-77)
78. *Ibid,*hlm 406 [↑](#footnote-ref-78)
79. H. Rohman Syafi ‘, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.132 [↑](#footnote-ref-79)
80. Burhanudin, Fiqih Ibadah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 263. [↑](#footnote-ref-80)
81. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Efran, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-81)
82. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Efran, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-82)
83. Wawancara dengan Bapak Aidi Rahim, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid. [↑](#footnote-ref-84)
85. Wawancara dengan Bapak Ansori, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-85)
86. Wawancara denganBapak Nopran, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-86)
87. Wawancara dengan Bapak Ansori, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-87)
88. Wawancara dengan Bapak Aidi Rahim, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-88)
89. Wawancara dengan Bapak Nopran,Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-89)
90. Wawancara dengan Bapak Aidi Rahim, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-90)
91. Wawancara dengan Bapak Rohim, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-91)
92. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Efran, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-92)
93. Wawancara dengan Bapak Zainal, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-93)
94. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Efran, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-94)
95. Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Efran, Jum’at, 23 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-95)
96. Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 160 [↑](#footnote-ref-96)
97. Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah,* hlm 395 [↑](#footnote-ref-97)